



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.448, 2018

BATAN. ORTA Loka Iradiator Gamma.

PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA IRADIATOR GAMMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan aplikasi teknologi isotop dan radiasi serta pelayanan kepada masyarakat di bidang iradiasi perlu membentuk organisasi dan tata kerja Loka Iradiator Gamma;
- b. bahwa telah diterbitkan persetujuan pembentukan Loka Iradiator Gamma melalui Surat Rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/623/M.KT.01/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Pembentukan Loka Iradiator Gamma;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Iradiator Gamma;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
4. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1650) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2035);
5. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2055) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA IRADIATOR GAMMA.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Loka Iradiator Gamma merupakan unit pelaksana teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi.
- (2) Loka Iradiator Gamma dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Loka Iradiator Gamma mempunyai tugas melaksanakan pelayanan iradiasi di bidang aplikasi isotop dan radiasi, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Loka Iradiator Gamma.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Loka Iradiator Gamma mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan iradiasi baik dalam kerangka penelitian dan pengembangan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Loka Iradiator Gamma; dan
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan Loka Iradiator Gamma.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Loka Iradiator Gamma terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Petugas Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas memimpin Loka Iradiator Gamma dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Loka Iradiator Gamma.

Pasal 7

- (1) Loka Iradiator Gamma terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar satuan organisasi di lingkungan Loka Iradiator Gamma.

Pasal 9

Kepala menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.